

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu individu maupun sekelompok orang untuk melakukan perubahan dari yang awalnya kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan istilah yang umum digunakan di Negara-negara yang sedang berkembang. Tjokroamidjojo (1995:13) mengungkapkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil dari negara untuk melaksanakan pertumbuhan yang telah direncanakan ke arah yang lebih baik dan menimbulkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Geroge F Gant dalam Listyaningsih (2014:18) administrasi pembangunan merupakan penyempurnaan dari aparat pemerintah dalam menghadapi kompleksitas fungsi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Administrasi pembangunan mengenai kebijakan, program dan proyek guna mendukung tercapainya pembangunan.

Pengertian administrasi pembangunan menurut siagian (2014:4) mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi, yang berarti keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-

keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada sebelumnya. Pembangunan, yang berarti rangkaian usaha guna mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh sebuah Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bryant dan White dalam Suryono (2010 : 3) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya peningkatan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan berarti meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, keadilan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat tersebut. Kepercayaan diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.
- d. Pembangunan berarti meningkatkan kemampuan untuk membangun yang dilakukan secara mandiri.
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantngan baik kepada negara satu maupun negara lainnya, namun tetap menjaga hubungan baik, saling menghormati dan menguntungkan.

Definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai administrasi pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan sebagai upaya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dimana suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan mulai dari perumusan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan.

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, tidak terkecuali ilmu administrasi pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran manusia yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, namun hal ini dapat menimbulkan tantangan baru, serta permasalahan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Berikut ini ciri-ciri administrasi pembangunan yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1995 : 9) untuk membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain :

- 1) Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang
- 2) Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan kepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang

pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

- 3) Berorientasi pada usaha-usaha mendorong perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan
- 4) Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “*development agent*”
- 5) Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain
- 6) Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agent*)
- 7) Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi kepada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*)
- 8) Jadi, administrasi pembangunan merupakan usaha perubahan di bidang administrasi yang saling mempengaruhi dan berkaitan dengan bidang lain. Pada hakekatnya perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan administrasi itu saja, tetapi memberikan usaha perbaikan dan perubahan di bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lain supaya administrasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi pembangunan merupakan usaha perubahan di bidang administrasi yang saling mempengaruhi dan berkaitan dengan bidang lain. Pada hakekatnya perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan administrasi itu saja, tetapi memberikan usaha perbaikan dan perubahan di bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lain supaya administrasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan pemerintahan negara oleh pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Hoessein (2009:69) penyelenggara pemerintah dalam segala bidang kehidupan pada suatu Negara-bangsa hampir tidak mungkin diselenggarakan oleh pemerintah pusat semata, sebaliknya penyelenggara pemerintahan juga tidak bisa diselenggarakan secara lokalitas belaka sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah daerah menurut Domai (2011:6) pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

yang disebut dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai contoh adalah gubernur, bupati, atau walikota yang mengatur urusan daerahnya masing-masing seperti di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dari pemaparan diatas pengertian mengenai pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yaitu kepala pemerintah beserta seluruh jajarannya yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang merupakan penyelenggara seluruh aspek pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

Kehadiran pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagaimana menurut Sarundajang dikutip oleh Nasirin (2010:60) mengungkapkan kehadiran pemerintahan serta keberadaan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting, sekecil apapun kelompoknya dan sebagai individu sekalipun tentu akan membutuhkan pelayanan pemerintah. Fungsi – fungsi peran pemerintah sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita. Adapun fungsi-fungsi dari peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Ndraha dalam Nasirin (2010:60) meliputi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) serta pembangunan (*development*). Sedangkan menurut Dumairy (1996) sebagaimana dikutip oleh Nasirin (2010:65) menjelaskan empat macam peran penting pemerintah yaitu:

1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasi sumber daya ekonomi yang telah ada agar pemanfaatannya bisa optimal sehingga dapat menduduki efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil.
3. Peran stabilitatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkan apabila berada dalam keadaan *disequilibrium*.
4. Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengoptimalkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah tentunya memiliki fungsi dalam sebuah negara. Anderson dikutip oleh Lionardo (2009) dalam Amalia (2016: 17) menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu menjalankan beberapa fungsi pemerintahan yang tidak hanya pada tataran normative, tetapi juga substansi persoalan yang ada di daerah itu:

1. Penyedia infrastruktur ekonomi. Pemerintah daerah harus menyediakan lembaga pelaksana beserta peraturannya yang diperlukan bagi keberlangsungan ekonomi lokal.
2. Menyediakan layanan barang dan jasa kolektif. Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat (*public and service goods*).

3. Mediasi konflik sosial masyarakat. Fungsi ini perlu dijalankan karena dengan penyelesaian dan meminimalkan konflik akan menjamin ketertidan stabilitas masyarakat.
4. Menjaga kompetensi terutama mengenai pengawasan dalam perdagangan.
5. Memelihara Sumber Daya Alam, menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan.
6. Menjalin akseibilitas warga negara dalam mendapatkan barang dan jasa publik.
7. Menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan cara melakukan dinamisasi kebijakan.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mendapat awalan ber- yang manjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki daya. Daya artinya kemampuan atau kekuatan. Berdasarkan pengentiannya maka pemberdayaan adalah membuat sesuatu atau memiliki daya atau mempunyai kekuatan. Pengertian diatas diperkuat oleh Sulistiyani (2004:75) bahwa “paradigm baru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan”. Dalam konteks pebangunan, istilah pemberdayaan bukalan istilah yang baru,

melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memiliki peran penting dalam pembangunan.

Istilah pemberdayaan menurut Theresia et.al (2014:24) muncul pada tahun 1990-an, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah alternatif dalam penuntasan pembangunan. Konsep pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat menurut Nasirin (2010:98-103) meliputi kemandirian, partisipasi, jaringan kerja serta keadilan. Pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pemberdayaan sangat menekankan pada partisipasi maka kemampuan dan perjuangan masyarakat guna membangkitkan serta menopang pertumbuhan kolektif (kelompok) yang semakin kuat.

Pemberdayaan menurut Anwas (2013:50) yaitu pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mereka lebih berdaya, mampu membangun diri, dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Sedangkan menurut Suryono (2006:152) pemberdayaan adalah peningkatan atau pengembangan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhan dan bertumpu pada kemampuan individu dan masyarakat yang bersangkutan. Sementara disisi lain Mardikanto dan Soebiato (2013:28) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, maupun kelompok agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi keinginan-

keinginan termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya terkait dengan pekerjaannya.

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, pasal 1 ayat 8 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dalam bentuk penumbuh iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirina menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selain itu, pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan menurut ahli dalam Suharto (2014 : 58):

1. Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Ini memuat dua pengertian kunci yaitu: kekuasaan dan kelompok lemah.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang yang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian, kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya da kehidupan orang lain yang menajdi perhatiannya (Parson,et.al., 1994)
3. Pemberdayaan menunjukkan pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubah srtuktur sosal (swift dan Levin, 1987)
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, daan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya, 1984).

Pemberdayaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah alternatif dalam penuntasan pembangunan yang dilakukan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirina menjadi usaha yang tanggu, mandiri dan sejahtera.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang dicapai dari pemberdayan menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan sehingga keandirian perlu dukungan kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 5 menyebutkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasa rakyat dari kemiskinan.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikarto dan Soebiato (2013 : 111)

meliputi berbagai upaya perbaikan, antara lain :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*)
Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan metoda perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)
Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi dan inovasi sumber pembiayaan, penyedia
- c. Perbaikan tindakan (*better actions*)
Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber data yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha

- e. Perbaikan usaha (*better business*)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*)
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang dilakukan oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula

Pemberdayaan yang ditujukan kepada sektor industri juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai. Tujuan pemberdayaan pada sektor industri guna mewujudkan kemampuan berdaya saing mampu menghasilkan produksi yang berkualitas yang tentunya mampu dijadikan sebagai produk-produk unggulan. Tujuan pemberdayaan menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian antara lain:

- a. Mampu berdaya saing
- b. Mampu berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional
- c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja
- d. Menghasilkan barang atau jasa industri untuk di ekspor
- e. Pemberian fasilitas bagi industri yang fasilitas kurang memadai

Pemaparan diatas yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemberdayaan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri agar mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemberdayaan

khususnya pada sektor industri sebagai salah satu bentuk upaya agar sektor industri berkembang melalui pemberian fasilitas pada industri yang fasilitasnya kurang memadai.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas, oleh karena itu dalam pemberdayaan perlu melakukan beberapa langkah sesuai yang dengan tahap-tahap pemberdayaan agar dapat terlaksana dengan sukses. Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996 : 159-160) dilakukan melalui 3 arah yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, artinya setiap manusia atau masyarakat telah memiliki potensi sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya potensi yang dimiliki.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana dan prasarana lainnya.
3. Melindungi masyarakat, artinya dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidakseimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah,

melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesempatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

4. Prinsip-Prinsip pemberdayaan

Prinsip menurut Mathews dalam Mardikanto dan Soebianto (2013: 105) prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya. Sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan yang akan diselenggarakan sehingga terdapat prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 bab III pasal 4 adalah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakasa sendiri
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah,
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan
- e. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan memerlukan adanya pembelajaran sebagai bentuk praktek dari kegiatan pemberdayaan. Pembelajaran bertujuan untuk memberikan bimbingan, pendidika dan ketrampilan-ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan. Pendapat tersebut selaras dengan Fahrudin (2001: 75) yang menguraikan dalam prinsip-prinsip pemberdayaan mengandung

pemberlajaran-pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam pemberdayaan anatara lain:

- a. Pelatihan dan bimbingan kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan ilmu sosiasal, ekonomi, politik, dan alam sekitar
- b. Pembelajaran dan pelatihan ketrampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lingkungan
- c. Pembinaan dan pengembangan kerjasama untuk memecahkan masalah, yaitu memebawa suatu kondisi kepada kondisi laun yang lebih baik.

Pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM tersebut dapat menumbuhkan usaha atau perusahaan sehingga dapat memiliki prinsi yang efektif, efesien, terpadu, berkesinambungan, professional, adil, transparan dan beretika. Serta pembedayaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan usaha tersebut.

4. Strategi Pemberdayaan Industri Kecil

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Kartasasmita (1996 : 107) pendekatan yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan industri kecil antara lain:

1. Upaya pemberdayaan yang terarah atau pemilihan kepada yang lemah
2. Pendekatan kelompok untuk memudahkan dalam pemecahan masalah secara bersama-sama

3. Pendampingan, selama prosesnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pendang khususnya pemerintah daerah. Yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membentuk kelompok mencari solusi atau masalah yang dihadapi.

Menurut Tambunan (2008 : 81) strategi yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain:

1. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro
2. Peningkatan integresi yang kuat, naik antar sesama usaha industri kecil maupun antar usaha menengah besar melalui kebijakan bussines allianie
3. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk penongkatan entrepreneurship dan kemampuan penguasaan teknologi.

Pelaksanaan pemberdayaan yang baik dalam hal ini memerlukan suatu strategi yang baik, yang nantinya selama proses kegiatan berlangsung materi-materi yang akan disampaikan dapat diterima secara utuh dan memberikan respon positif bagi para pengusaha dalam rangka mengembangkan potensdi sumber daya yang dimiliki dan dengan memperhatikan strategi-strategi yang dipaparkan diatas, maka diharapkan upaya pemberdayaan industri kecil dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

5. Pemberdayaan Industri Kecil

Tahap yang pertama arti setiap organisasi dalam pemerintah daerah adalah bagaimana menentukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pada saat ini masing-masing daerah baik kabupaten maupun kota terus berupaya dalam memberdayakan sentra-sentra usaha kecil dalam segala aspek. Pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan berupaya untuk dapat mendorong sentra-sentra usaha kecil ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan Industri kecil menurut Sjaifudin (1995: 66-75) dalam Akbar (2014 : 36-37) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan finansial
Berkembangnya beberapa model pengutan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu mengembangkan usaha kecil melalui “penyertaan model sementara”
2. Pengembangan pemasaran
Pada era pasar bebas seperti saat ini dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat peyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan sebuah peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga trategi pemasaran, yaitu:
 - a. Meningkatkan akses Usaha Kecil Kepada Pasar
Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan (*vertical*) subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini member manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjasi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang juga modal.
 - b. Proteksi pasar
Bentuk proteksi yang dilkakukan adalah melalui konsumsi. Sekitar hanya 10% dari total anggaran pemerintah yang digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan usaha kecil
 - c. Menggeser struktur monopoli menjadi persaingan
Langkah ini sangan strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala uatama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi infrant industries mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasu daerah bisnis. Dalam konteks ini fungsi control sangat diperlukan
3. Pengembangan sumber daya manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan, dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem pemagangan (link and match) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian, pengembangan untuk pengembangan SDM dan pengembangan teknologi produksi .

4. Pemberian pengaturan dan pengendalian usaha
 - a. Pengaturan Dan Perijinan

Secara formil dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada empat jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yaitu ijin tempat usaha, kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan , ijin usaha industri dan perdagangan.
 - b. Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui : (1) perlibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan, (2) proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, (3) pengakuan sungguh0sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat.
 - c. Fungsi Kelembagaan

Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan inidiatif untuk mengembangkan industri kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri kecil dilebur ke dalam struktur *vertical* (sub sektor) member peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Pemberdayaan yang diberikan pada industri bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri yang terjadi dikalangan para pelaku usaha industri. Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan memberikan fasilitas yang tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014, Pasal 74 ayat 1 tentang Perindustrian yakni

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi
- b. Bantuan dan bimbingan teknis
- c. Bantuan bahan baku dan bahan penolong

- d. Batuan mein atau peralatan
- e. Pengembangan produk
- f. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan indsutri hujau
- g. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran
- h. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausahawan baru
- i. Penyediaan kawasan industri untuk industri kecil dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan

D. Industri

1. Pengertian Industri

Pengertian industri menurut Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam pasal 1 ayat 2 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut sahaan dalam sasrawan (2014) mengatakan bahwa industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengelolabarang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai lebih bagi kebutuhan masyarakat.

Pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menjelaskan bahwa perindustrian sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiaan industri. Dalam pembukaan 2014 tentang perindustrian, menjelaskan bahwa pembangunan industri yang maju dapat diwujudkan melalui beberapa hal yakni, melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, bersaing dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal dan efesien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian industri berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa industri merupakan kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi bahan yang memiliki nilai lebih bagi masyarakat. Sedangkan perindustrian merupakan segala urusan yang berkaitan dengan industri untuk mewujudkan industri yang maju.

2. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Batasan usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1, ayat 1 dan 2 adalah:

1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Pengertian Industri Kecil

Industri kecil sebagai bagian dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang strategis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Tambunan (2002:49) adalah unit usaha dengan unit atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar dan memiliki pekerja 5-19 orang yang memproduksi barang atau jasa guna memenuhi

kebutuhan dasar yang sama bagi para konsumen. Menurut undang-undang no 9 tahun 1995 batasan industri kecil didefinisikan sebagai berikut:

“industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp. 1 Milyar atau kurang”.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Arsyad (2010:454) mengelompokkan industri kecil menjadi empat golongan yaitu:

1. Industri Besar, jika mempekerjakan 100 orang atau lebih
2. Industri menengah, jika mempekerjakan 20-90 orang
3. Industri Kecil, jika mempekerjakan 5-19 orang
4. Industri rumah tangga, jika mempekerjakan 1 sampai 4 orang

Menurut Saleh (1986:50) menjelaskan bahwa berdasarkan eksistensinya, industri kecil di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Industri lokal : yaitu kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas, serta relative tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha kelompok ini pada umumnya sangat kecil, dan mencerminkan suatu pola perusahaan yang bersifat subsisten.
2. Industri sentra : yaitu kelompok jenis industri yang dari segi suatu usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang menghasilkan barang sejenis. Segi pemasarannya menjangkau pasar yang lebih luas.

3. Industri mandiri : yaitu kelompok jenis industri yang masih punya sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan beradaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Segi pemasarannya relatif tidak tergantung kepada peranan pedagang perantara.

Terdapat beberapa karakteristik dalam industri kecil seperti yang telah diungkapkan Kuncoro (1997:315-316) menyebutkan bahwa, yaitu:

1. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga atau kerabat kerja.
2. Rendahnya akses industri terhadap lembaga-lembaga kredit normal, sebagian besar mengandalkan modal sendiri
3. Sebagian industri kecil tidak berbadan hukum
4. Dilihat dari golongan industri, sebagian besar industri kecil atau hampir sepertiga dari seluruh industri kecil bergerak pada usaha industri makanan dan minuman.

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri kecil merupakan kegiatan industri yang berkala kecil dengan memiliki tenaga kerja 5-19 orang yang mempunyai kekayaan paling bersih senilai Rp. 200 juta. Modal industri kecil dimiliki oleh pemilik usaha maupun sekelompok kecil. Industri kecil memiliki peranan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan inovatif.

4. Kelebihan dan Kelemahan Industri Kecil

Keberadaan industri kecil di Indonesia telah menjamur dan memiliki kontribusi yang besar dalam membantu menggerakkan perekonomian negara. Dibalik kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah, industri kecil juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan

industri kecil seperti yang dikemukakan oleh Hakim (2004:335) yang menjelaskan kelebihan industri kecil dibandingkan dengan industri besar adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan menciptakan lapangan kerja baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan menjamurnya jumlah unit usaha atau industri kecil di Indonesia tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat khususnya mereka yang memiliki pendidikan rendah, sebab pada umumnya pekerja yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki keahlian informal bukan didasarkan pada pendidikan formal. Industri ini juga mampu menciptakan kurang lebih seengan darikesempatan kerja dan industrialisasi di dunia.
- b. Media pemerataan pembangunan. Industri dalam skala kecil ini dinilai mampu sebagai media pemerataan pembangunan ekonomi sebab industri ini mampu merambah dan berkembang dalam wilayah yang lebih luas hingga ke pelosok-pelosok daerah yang kadang tidak bisa dijangkau oleh industri besa. Adanya industri kecil ini mampu dijangkau oleh kalangan bawah yang berada di daerah-daerah kecil sekalipun
- c. Kemampuan melakukan inovasi. Dalam criteria indutri kecil, pemilik industri memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik dan manager yang bertanggung jawab mengelola perusahaan tersebut. Adanya peran ganda ini membuat pemilik industri lebih cepat dalam mengaplikasikan inovasi yang dia punya karena keputusan diambil oleh manajer sekaligus pemilik industri.

Industri kecil tidak hanya memiliki kelebihan seperti yang telah disebutkan diatas. Terlepas dari segala kelebihan yang dimiliki oleh industri kecil tidak dipungkiri bahwa industri kecil juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat perkembangan dan operasinalnya. Kelemahan-kelemahan industri kecil menurut Hardjanto (2012:73) adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya permodalan. Terjadinya ketergantungan pada pemilik modal, karena pemilik modal jug lebih menguasai sumber-sumber bahan baku dan dapat mengusahakan bahan baku maka pengusaha kecil memiliki ketergantungan pada pemilik modal yang sekaligus pengusaha bahan baku.

- b. Kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku seperti:
1. Informasi peluang dan cara memasarkan produk
 2. Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah didapat
 3. Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran
 4. Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas, maupun kemasan
 5. Informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau

Memiliki banyak kelebihan seperti pemaparan di atas bukan berarti industri kecil tidak memiliki kelemahan. Industri kecil juga mengalami hambatan yang tentunya membuat pelaksanaan industri kecil tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, diperlukan adanya pemberdayaan pada industri kecil, agar industri kecil bisa berkembang dan berdaya saing.

5. Permasalahan yang dihadapi Industri Kecil

Industri kecil banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi industri kecil dapat mempengaruhi produktivitasnya, sehingga industri kecil kurang mampu mengoptimalkan hasil produksinya dan mengakibatkan pemasaran menurun. Permasalahan yang dihadapi menurut Tambunan (2002:73), antara lain yaitu:

1. Kesulitan pemasaran, salah satu aspek yang terkait dengan masalah permasalahan yang umum dihadapi adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik, dari produk-produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor.
2. Keterbatasan finansial, dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilsasi modal awal (*star-up capital*) dan akses modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi. Selain aspek tersebut, kendala

finansial juga berasal dari lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu berbelit-belit, dan kurangnya informasi mengenai skim-skem perkreditan yang ada dan prosedurnya.

3. Keterbatasan SDM, keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, *data processing*, organisasi bisnis, akuntansi teknik pemasaran dan penelitian pasar.
4. Masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi. Ternyata selama masa kriti, banyak sentra IKM di sejumlah subsektor industri manufaktur yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lainnya, atau karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
5. Keterbatasan teknologi, penggunaan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbatasan teknologi ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru untuk melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.
6. Lokasi tidak menguntungkan, keberadaan industri yang berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relative terisolasi dari pusat-pusat informasi, komunikasi dan transportasi juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.

Permasalahan industri kecil dan menengah lainnya yang dikemukakan

oleh Hasfah (2004 : 41)

a. Faktor Internal

1. Kurangnya permodalan dan Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan aktir utama yang diperlukan untuk mengembangjka suatu unit usaha, kurangnya permodalan IKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang

mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit untuk diperoleh karena persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usah keluarga tang turun temurun. Keterbatasab SDM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelelohan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. Dengan ketebatasan SDM, unit usaha tersebut relative sulit mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dan dapat meningkatkan perekonomian lokal

3. Lemahnya Jaringan usaha da penetrasi pasar

Usaha kecil pada umumnya merupakan unt usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan prenetrasi pasar yang rendah, dan produk yang dihasilkan jumlahnya sangat tersatas dan empunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha sekala besar yang mempunyai jaringan yang

kuat serta di dukung dengan teknologi yang menjangkau internasional dan promosi yang baik.

b. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha yang belum sepenuhnya kondusif

Upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dari tahun ke tahun selalu di monitor dan di evaluasi perkembangannya dalam hal penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Kendala lain yang dihadapi oleh IKM adalah menda[atkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang hubungannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha seperti yang diharapkan

3. Terbatasnya akses pasar

Keterbatasan akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun interanasional. Akses pasar yang terbatas membuat suatu produk tidak bisa bersaing dipasar nasional dan di pasar international

Permasalahan industri kecil lainnya menurut Juwaini (1996, h. 15), antara lain yaitu :

1. Kelemahan alam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh (akses) terhadap sumber-sumber permodalan
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen
4. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi
5. Keterbatasan dalam jaringan usaha dan kerjasama usahanya
6. Kelemahan dalam mentalitas usaha

Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006 : 24), kendala dan tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut :

1. Kelemahan struktural, yaitu kelemahan dalam structural perusahaan semisa kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar
2. Kelemahan kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan kultural seperti : informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku, informasi pengembangan produk, dll.

Masalah yang dihadapi industri kecil demikian beragam hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pemaparan diatas. Dengan adanya pemberdayaan melalui pembenahan dalam kendala-kendala yang dihadapi industri kecil dan menengah diharapkan bisa berkembang dengan baik kedepannya.

d. Produk Unggulan Daerah

1. Pengertian Produk Unggulan daerah

Pengertian produk unggulan daerah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 pasal 1, ayat 2 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah diartikan sebagai produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil maupun menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan

memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Produk unggulan daerah merupakan produk yang dihasilkan dengan kemampuan daerah dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Sudarsono dalam Sandriana (2014:52) menyatakan bahwa produk unggulan daerah dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan mengelolanya sehingga menghasilkan produk, menciptakan nilai, member kesempatan kerja, dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Sebuah produk daerah dikatakan unggul apabila produk tersebut memiliki daya saing. Sedangkan Nusantoro dalam Seminar Nasional di UNIMUS seperti yang dikutip oleh Sandriana (2014:51) mengatakan bahwa produk unggulan daerah bisa diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah. Barang atau jasa tersebut memiliki nilai ekonomis dan mampu berdaya saing tinggi serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Barang atau jasa tersebut diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), kemampuan dan kreatifitas masyarakat dan kelembagaan yang meliputi penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dukungan infrastuktur, dan kondisi

sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi tertentu. Dididwitagama (2007) dalam Ahmadi dkk (2012:1) juga mengemukakan bahwa keunggulan lokal atau produk unggulan daerah adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumberdaya alam dan manusia atau lainnya yang dimiliki suatu daerah dan menjadi keunggulan di daerah tersebut. Potensi suatu daerah harus bisa ditingkatkan nilainya agar bisa menjadi produk yang mempunyai nilai lebih yang akan menambah penghasilan masyarakat setempat. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang sudah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa produk unggulan daerah merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah yang dikelola sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis, dan berdaya saing yang dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

2. Kriteria produk Unggulan daerah

Produk unggulan daerah memiliki beberapa kriteria yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengembangan produk unggulan daerah. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomr 9 tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah dalam lampiran teknis pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah

1. Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
2. Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi

dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

3. Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.
4. Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
5. Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
6. Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
7. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
8. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
9. Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
10. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsure yang tidak mudah ditiru.
11. Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
12. Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Kriteria produk unggulan daerah tersebut, maka diharapkan daerah akan menemukan suatu prdosuk yang akan menjadi lambing atau ikon daerah. Dikarenakan setiap daerah memiliki potensi sumberdaya yang berbeda, maka produk unggulan setiap daerah juga mempunyai keunikan yang berbeda menyangkut lingkungan, bahan baku dan kultur budaya. Keunikan yang dimiliki suatu produk unggulan daerah akan memberikan nilai tambah pada produk unggulan tersebut.